

## Kekuatan Yuridis Terhadap Perjanjian Hutang Piutang dibawah Tangan Saat Terjadi Wanprestasi

Grace Cheryanti<sup>1</sup> Luqyana Shafira Alfarhani<sup>2</sup> Rachel Adeline Siregar<sup>3</sup> Moody Rizqy Syailendra Putra<sup>4</sup>

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia<sup>1,2,3,4</sup>

Email: [grace.205230078@stu.untar.ac.id](mailto:grace.205230078@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup> [luqyana.205230376@stu.untar.ac.id](mailto:luqyana.205230376@stu.untar.ac.id)<sup>2</sup>  
[rachel.205230387@stu.untar.ac.id](mailto:rachel.205230387@stu.untar.ac.id)<sup>3</sup> [moody@fh.untar.ac.id](mailto:moody@fh.untar.ac.id)<sup>4</sup>

### Abstract

*Personal debt agreements are often used in daily practice by individuals and business entities because of their convenience and do not require formal processes. Even though it is legally valid, this agreement can cause problems when a breach of contract occurs, namely when one party fails to fulfill its obligations. This research aims to analyze the juridical strength of private debt agreements in the context of default. Using a qualitative approach, this research explores the conditions that must be met so that a private agreement remains valid and legally binding, as well as the settlement mechanisms that might arise. The research results show that although this agreement has legal force, strong evidence and appropriate means of proof are needed to strengthen claims in cases of default. This research is expected to provide insight for legal practitioners and the general public regarding the importance of formality in debt agreements.*

**Keywords:** Underhand Agreements, Default, Debts and Receivables

### Abstrak

Perjanjian hutang piutang di bawah tangan sering digunakan dalam praktik sehari-hari oleh individu maupun badan usaha karena kesederhanaannya dan tidak memerlukan proses formal. Meskipun sah secara hukum, perjanjian ini dapat menimbulkan masalah ketika terjadi wanprestasi, yaitu ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek yuridis dari perjanjian utang piutang yang dibuat secara informal dalam konteks terjadinya wanprestasi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian di bawah tangan tetap memiliki kekuatan hukum yang sah, serta bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin timbul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perjanjian ini memiliki kekuatan hukum, bukti yang kuat dan alat pembuktian yang tepat sangat diperlukan untuk menguatkan klaim dalam kasus wanprestasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi praktisi hukum dan masyarakat umum mengenai pentingnya formalitas dalam perjanjian hutang piutang.

**Kata Kunci:** Perjanjian Bawah Tangan, Wanprestasi, Hutang Piutang



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Kegiatan hutang piutang tidak terlepas dari perjanjian hutang piutang itu sendiri. Menurut KUHPerdata Pasal 1313 "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih"<sup>1</sup> dan Menurut Yahya Harahap, perjanjian adalah suatu ikatan hukum terkait kekayaan atau harta antara dua pihak atau lebih yang memberikan hak kepada salah satu pihak untuk melaksanakan prestasi<sup>2</sup>, Dengan demikian, perjanjian merupakan hubungan antara dua orang atau lebih yang terkait dengan harta dan kekayaan, yang memberikan hak serta kewajiban kepada semua pihak yang

<sup>1</sup> KUH Perdata Pasal 1313 ayat (1).

<sup>2</sup> Kartika Puspita Dewi dan Siti Malikhatus, "Akibat Hukum Hutang Piutang Menggunakan Perjanjian di Bawah Tangan Dalam Hal Terjadi Wanprestasi". NOTARIUS. Vol 11 No 2, 2018, hal 283.

terlibat. Perjanjian memiliki dua kategori, yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Perjanjian atau kontrak yang disusun secara tertulis bersifat mengikat, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang dan disiapkan oleh notaris, sehingga disebut sebagai perjanjian formal. Perjanjian tertulis, dibuat akta yang merupakan dokumen resmi yang ditandatangani, berisi informasi tentang peristiwa yang mendasari suatu hak, dan berfungsi sebagai alat pembuktian. Akta ini dibagi menjadi akta autentik dan akta di bawah tangan. Akta autentik adalah dokumen yang struktur dan prosedurnya berdasarkan undang-undang, yang dibuat oleh dan atau didepan pejabat umum yang berwenang di lokasi di mana akta tersebut dibuat<sup>3</sup>. Pejabat umum di sini merujuk pada individu yang bertugas melayani kepentingan masyarakat sesuai dengan UU dan dilantik oleh pihak yang berhak, salah satunya adalah notaris<sup>4</sup>. Keistimewaan akta autentik terletak pada fungsinya sebagai alat bukti yang sempurna. Artinya, ketika akta autentik diajukan di pengadilan, hakim wajib menerima dan menganggap isi akta tersebut sebagai kebenaran tanpa memerlukan bukti tambahan. Akta autentik membuktikan kebenaran formal, seperti tanggal, tanda tangan, identitas, dan tempat pembuatan akta. Selain itu, akta ini juga memiliki kekuatan pembuktian materil, yang menunjukkan kebenaran isi atau substansi dari akta tersebut.

Akta di bawah tangan (*onderhands acte*) adalah dokumen yang disusun tanpa keterlibatan pejabat umum<sup>5</sup>. Dokumen ini ditulis dan ditandatangani secara langsung oleh para pihak yang terlibat kesepakatan, seperti dalam kasus perjanjian jual beli atau sewa menyewa. Berdasarkan Pasal 1875 KUH Perdata, akta di bawah tangan memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang setara dengan akta resmi, asalkan para pihak yang menandatangani perjanjian tersebut mengakui dan tidak membantah tanda tangan serta isi dari perjanjian itu. Akta di bawah tangan memiliki beberapa jenis: pertama, akta di bawah tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak di atas materai sebagai bukti keabsahan dokumen; kedua, akta di bawah tangan yang dilakukan waarmeking, yaitu didaftarkan dan disahkan oleh notaris atau pejabat yang berwenang, sehingga memperoleh kekuatan administratif lebih tinggi; dan ketiga, akta di bawah tangan yang dilegalisasi, di mana notaris atau pejabat yang berwenang membubuhkan tanda legalisasi untuk memastikan keaslian tanda tangan para pihak yang terlibat dalam dokumen tersebut<sup>6</sup>. Meski perjanjian utang piutang tersebut dibuat tanpa melalui notaris atau akta autentik, perjanjian tersebut masih memiliki kekuatan hukum jika memenuhi syarat-syarat sah perjanjian menurut KUH Perdata. Jika terjadi wanprestasi, yaitu kegagalan debitur untuk memenuhi kewajibannya, perjanjian tersebut dapat dijadikan dasar untuk menuntut hak kreditur melalui jalur hukum. Kreditur berhak menuntut pemenuhan kewajiban sesuai isi perjanjian, meskipun perjanjian tersebut tidak dibuat secara formal. Meskipun perjanjian di bawah tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta autentik, perjanjian tersebut masih dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses pengadilan.<sup>7</sup>

Perbedaan antara akta autentik dan akta di bawah tangan terletak pada formalitas dan kekuatan bukti yang dimiliki. Akta autentik, sesuai dengan Pasal 1868 KUH Perdata, harus disusun mengikuti format yang ditentukan oleh undang-undang dan dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang. Akta ini memiliki kekuatan pembuktian mutlak, terutama mengenai waktu, tanggal pembuatan, dan dasar hukumnya. Jika ada pihak yang meragukan kebenaran akta, mereka wajib membuktikan bahwa akta tersebut tidak valid. Di sisi lain, akta di bawah tangan tidak memiliki formal tertentu dan dapat dibuat tanpa adanya batasan oleh pihak-pihak yang terlibat. Jika diakui oleh penanda tangan atau tidak dibantah, akta ini memiliki kekuatan

---

<sup>3</sup> KUH Perdata Pasal 1868.

<sup>4</sup> Ghita Aprilia Tulenan, "Kedudukan dan fungsi akta di bawah tangan yang dilegalisasi notaris". *Lex Administratum*, Vol 2 No 2, 2014.

<sup>5</sup> Sharon Eunice, "Kedudukan Akta Di Bawah Tangan Yang Membatalkan Akta Notariil". *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol No 1, 2019.

<sup>6</sup> Richard Cisanti Palit, "Kekuatan Akta dibawah Tangan Sebagai Alat Bukti Pengadilan". *Lex Privatum*. Vol. 3 No 2, 2015, hlm 142.

<sup>7</sup> Dimas A P dan Akhmad K, "Akibat Hukum Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris". *Jurnal Akta*, Vol 4 No 4, 2017.

pembuktian setara dengan akta autentik. Namun, jika ada keraguan mengenai kebenaran akta, pihak yang mengajukan akta sebagai bukti harus membuktikan keabsahannya melalui bukti atau saksi. Semua perjanjian akan dianggap sah jika memenuhi syarat sah nya perjanjian dan perjanjian tersebut harus berdasarkan asas-asas perjanjian yaitu kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme, termasuk perjanjian dibawah tangan. Perjanjian dibawah tangan juga sah dimata hukum berdasarkan Undang-Undang yang berlaku maka seharusnya para pihak yang sudah melakukan perjanjian dibawah tangan harus memenuhi prestasi yang sudah dibuat karena sifatnya perjanjian ini mengikat, akan tetapi perbedaan yang cukup besar antara perjanjian dibawah tangan dan perjanjian dibawah tangan yaitu pada akta untuk mengesahkan perjanjian tersebut.

Konsep penting terkait utang, itikad baik, dan perjanjian dalam konteks hukum, khususnya terkait pengakuan utang dan kuasa jual. Pertama, itikad baik dari kreditor merujuk pada niat yang jujur dan tulus dalam menjalankan perjanjian. Dalam hal ini, itikad baik kreditor sangat penting karena mencerminkan sikap profesional dan etis dalam hubungan utang-piutang; mereka diharapkan berperilaku jujur dalam proses penagihan utang setelah memberikan pinjaman kepada debitor. Selanjutnya, perjanjian pengakuan utang adalah dokumen yang menyatakan bahwa debitor mengakui keberadaan utangnya kepada kreditor. Ketika perjanjian ini telah jatuh tempo tetapi debitor belum melunasi utangnya, hal ini menunjukkan bahwa debitor mungkin telah melakukan wanprestasi, yaitu keadaan di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan kewajiban yang telah diperjanjikan.. Jika debitor gagal membayar utang yang diakui dalam perjanjian, maka dapat dikatakan bahwa mereka melakukan wanprestasi. Proses penyelesaian utang yang berbelit-belit dapat menjadi alasan untuk menerapkan kuasa jual, di mana kreditor dapat mengambil langkah untuk melindungi kepentingan mereka dengan menjual aset debitor sebagai bentuk jaminan untuk melunasi utang. Kuasa jual adalah wewenang yang diberikan oleh debitor kepada kreditor untuk menjual aset atau properti milik debitor jika mereka gagal memenuhi kewajiban, biasanya setelah adanya perjanjian pengakuan utang. Pelaksanaan kuasa jual sebagai perjanjian tambahan menjadi penting untuk memastikan bahwa perjanjian pokok dapat dilaksanakan. Jika debitor tidak memenuhi kewajibannya, kreditor perlu memiliki mekanisme untuk mendapatkan kembali utang melalui penjualan aset debitor. Pemahaman yang mendalam tentang aspek hukum perjanjian ini sangat penting untuk mencegah masalah di kemudian hari. Secara keseluruhan, teks tersebut menyoroti pentingnya itikad baik dalam hubungan utang-piutang serta proses hukum yang perlu diikuti ketika terjadi wanprestasi, termasuk penggunaan kuasa jual sebagai langkah untuk melindungi hak-hak kreditor. Ketika perjanjian hutang piutang mengalami wanprestasi maka perjanjian tersebut dapat dipersoalkan ke ranah hukum atau dibawa ke pengadilan karena perjanjian dibawah tangan sendiri juga memiliki bukti konkret sebagaimana akta otentik biasanya. Berdasarkan Pasal 1867 KUH Perdata, "Pembuktian dengan tulisan dilakukan baik melalui tulisan-tulisan otentik maupun tulisan-tulisan di bawah tangan." Dalam pasal ini, akta di bawah tangan dapat dianggap sah, namun tidak memiliki kekuatan hukum yang sempurna. Hal ini disebabkan jika salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian membantah akta tersebut, maka akta itu dapat dianggap tidak sah.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kekuatan hukum perjanjian dibawah tangan pada perkara wanprestasi?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan apabila ada pihak yang merasa dirugikan?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian hukum Normatif atau yuridis normatif. Penelitian hukum normatif memiliki pengertian lain yaitu penelitian hukum doktrinal, dimana penelitian dibuat dari dasar-dasar hukum yang primer dan sekunder. Dasar hukum primer dalam Penelitian ini kami ambil dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terakhir untuk dasar hukum sekunder kami mengadaptasi dari buku-buku hukum, jurnal, dan penelitian hukum yang relevan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan melalui perundang-undangan dan bersifat konseptual. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji berbagai sumber hukum tertulis, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan dokumen hukum lainnya, untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai isu hukum tertentu. Dengan demikian, penelitian yuridis normatif tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peraturan hukum yang ada, tetapi juga untuk mengevaluasi penerapannya dalam praktik serta dampaknya terhadap masyarakat. Metode ini sangat penting dalam pengembangan ilmu hukum dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan kebijakan hukum di masa depan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Kekuatan Hukum dari Perjanjian dibawah Tangan dalam Wanprestasi**

Kekuatan hukum perjanjian di bawah tangan dalam konteks wanprestasi diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan memiliki beberapa aspek penting. Perjanjian di bawah tangan adalah perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat umum, seperti notaris. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta autentik, perjanjian ini tetap sah dan mengikat selama memenuhi syarat-syarat tertentu menurut Pasal 1320 KUHPerdata, yang mencakup kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Dalam hal pembuktian, akta di bawah tangan dapat memiliki kekuatan yang signifikan, terutama jika tanda tangan dan isi perjanjian tersebut diakui oleh para pihak. Jika tidak ada pihak yang menyangkal kebenaran tanda tangan, akta ini dapat berfungsi sebagai alat bukti yang kuat dalam perkara perdata, sebanding dengan akta autentik. Namun, jika ada penyangkalan terhadap tanda tangan, pihak yang mengajukan akta tersebut harus membuktikan kebenarannya melalui alat bukti lain seperti saksi atau pengakuan. Dalam kasus wanprestasi, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian di bawah tangan, pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan berdasarkan isi perjanjian tersebut. Namun, kekuatan bukti dari akta ini bisa dipertanyakan jika terdapat penyangkalan terhadap tanda tangan atau isi perjanjian. Akibat hukum dari Perjanjian dibawah tangan, perjanjian dibawah tanah akan dianggap sah jika sudah mengikuti syarat sahnya perjanjian karena asas dari perjanjian sendiri merupakan asas kebebasan berkontrak artinya suatu perjanjian akan tetap dianggap sah meskipun tidak dibuat dihadapan pejabat umum berwenang yaitu notaris. Akibat hukum lainnya yaitu pada saat pembuktian, dalam pembuktian adanya perbedaan yang sangat besar yaitu pada akta otentik sudah dianggap sebagai alat bukti yang konkret sedangkan pada akta dibawah tangan akan dikatakan sebagai bukti permulaan jika akta tersebut tidak diakui oleh para pihak akhirnya akta bawah tangan tersebut akan dianggap kurang sah sehingga pembuktiannya dalam pengadilan diperlukan bukti-bukti lainnya namun ketika akta dibawah tangan tersebut diakui oleh semua pihak maka akta akan sama saja seperti akta otentik<sup>8</sup>.

Selain itu akibat hukum yg dapat muncul juga ada pada saat terjadinya wanprestasi maka akan lebih sulit untuk melakukan penegakan hak karena alasan pembuktian, terdapat akibat

---

<sup>8</sup> Febri Rahmadhani, "Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan Waarmerking Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia". *Recital Revue*, Vol 2 No 2, 2020.

hukum lain yaitu masalah saat penyelesaian wanprestasi pihak yang dirugikan pasti akan lebih sulit kalau ada salah satu pihak yang tidak mengakui perjanjian bawah tangan tersebut akibatnya pihak yg dirugikan harus membuktikan bahwa perjanjian tersebut memang benar adanya bukankah pemalsuan. Hal tersebut pasti akan memakan waktu yang lebih lama dibandingkan ketika membuat perjanjian biasa. Menurut Pasal 1878 KUH Perdata, terdapat ketentuan khusus mengenai akta di bawah tangan, yang menyatakan bahwa akta tersebut harus ditulis sepenuhnya oleh penandatanganan atau setidaknya bagian yang mencantumkan jumlah barang atau uang yang terutang harus ditulis dengan tangan. Jika ketentuan ini tidak ditepati, akta hanya akan berfungsi menjadi awal pembuktian dengan tulisan. Awal pembuktian ini, sesuai dengan Pasal 1902 KUH Perdata, mencakup semua akta tertulis dari pihak yang dituntut atau wakilnya, yang dapat menimbulkan sanggahan terhadap peristiwa yang diajukan. Oleh karena itu, untuk menjadikan bukti yang lengkap, akta di bawah tangan perlu dilengkapi dengan alat bukti lain. Penggunaan bukti akhirnya tergantung pada kebijaksanaan hakim<sup>9</sup>. Perjanjian lisan memiliki kekuatan hukum, tetapi tidak sekuat perjanjian tertulis dalam hal membuktikan wanprestasi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perjanjian tertulis lebih bergantung pada bukti yang disediakan oleh pihak-pihak yang terlibat, yang mungkin tidak selalu tersedia<sup>10</sup>. Tetapi ketidak sah-an akta dibawah tangan juga perlu untuk dibuktikan dengan menggunakan alat bukti lain seperti saksi, persangkaan dan pengakuan dari pihak ketiga maka ketika ingin membuat akta dibawah tangan sangat sekali diperlukan saksi-saksi lain untuk memvalidasi akta tersebut karena tanda tangan saja dapat menimbulkan keraguan pada hakim, selain itu akta di bawah tangan sangat disarankan untuk menggunakan cap jari agar ketika salah satu pihak menyangkal akta tersebut, akta tersebut tidak dianggap tidak sah oleh hakim karena sudah dicap oleh kedua pembuat perjanjian.

Tak luput dari cap jari, tanda tangan, orang ketiga, akta juga harus berisi bea materai karena cacatnya suatu alat bukti tertulis dapat terjadi jika tidak terpenuhinya bea materai, hal ini berdasarkan Pasal 23 bahwa semua tanda tangan yang dibuat sebagai bukti daripada suatu tindakan, fakta, atau keadaan yang berkaitan atau bersumber dari hukum perdata dikenakan bea materai sebesar dua puluh lima rupiah. Oleh karena itu, dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan harus dilengkapi dengan bea materai yang sesuai. Selain itu perjanjian bawah tangan memiliki kekurangan terkait dengan kebasahan tanggal serta tanda tangan pada perjanjian dibawah tangan tersebut karena benar-benar tidak dibuat dalam pengawasan pegawai umum yaitu notaris yang akhirnya akan menjadikan pertanyaan terkait legalitas perjanjian tersebut. Penyelesaian hukum dalam akta dibawah tangan pun akan lebih sulit dibanding dengan perjanjian biasa. Hal-hal tersebut dapat dicegah dengan cara memastikan saat pembuatan akta dibawah tangan tersebut menggunakan saksi karena persangkaan dan pengakuan dari pihak ketiga maka ketika ingin membuat akta dibawah tangan sangat sekali diperlukan saksi-saksi lain untuk memvalidasi akta tersebut karena tanda tangan saja dapat menimbulkan keraguan pada hakim, selain itu akta di bawah tangan sangat disarankan untuk menggunakan cap jari agar ketika salah satu pihak menyangkal akta tersebut, akta tersebut tidak dianggap tidak sah oleh hakim karena sudah dicap oleh kedua pembuat perjanjian.

Dalam membuat perjanjian, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi menurut KUH Perdata Pasal 1320. Pertama, harus ada kesepakatan antara para pihak tanpa paksaan atau tekanan. Kedua, pihak-pihak tersebut harus cakap secara hukum; orang yang belum dewasa (di bawah 21 tahun dan belum menikah) atau yang berada di bawah pengampuan dianggap tidak

---

<sup>9</sup> Richard, Op. Cit., 143.

<sup>10</sup> Tiodor Caroline Patricia, "PEMBUKTIAN WANPRESTASI PERJANJIAN UTANG PIUTANG SECARA LISAN." Jurnal Krisna Law, Page 6, Volume 5, Nomor 1, Februari 2023. <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/krisnalaw/article/download/208/35/507>

cakap. Perempuan yang sudah menikah juga dianggap tidak cakap, meskipun ada ketentuan yang memperbolehkan mereka melakukan tindakan hukum tertentu. Selanjutnya, objek perjanjian harus spesifik dan mencakup barang yang dapat diperdagangkan, sesuai Pasal 1333 dan 1332 KUH Perdata. Terakhir, perjanjian harus memiliki sebab yang halal dan tidak bertentangan dengan undang-undang, moral, atau kesusilaan, sesuai Pasal 1335 KUH Perdata.

### **Asas Perjanjian**

Perjanjian memiliki asas-asas yang digunakan sebagai dasar ketika membuat suatu perjanjian agar perjanjian tersebut sesuai pada hakikatnya. Sebuah perjanjian yang mengikat akan menciptakan kewajiban yang bersifat positif dan negatif. Kewajiban positif merujuk pada kewajiban untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan kewajiban negatif adalah kewajiban untuk mematuhi larangan yang ditetapkan.<sup>11</sup> Asas larangan bertindak sewenang-wenang atau main hakim sendiri ditegaskan dalam hukum bahwa tindakan semacam itu tidak dapat dibenarkan. Dalam konteks perjanjian, hal ini berarti bahwa tidak diizinkan salah satu pihak untuk mengimplementasikan haknya sesuai keinginan pribadi tanpa mendapatkan persetujuan dari pihak berwenang melalui pengadilan atau meminta bantuan hakim. Tindakan semacam ini bisa berpotensi menyebabkan kerugian bagi pihak lain yang terlibat<sup>12</sup>. Perjanjian dapat diartikan sebagai tindakan, yang dimana satu ataupun lebih antara pihak yang mengikatkan diri kepada satu atau lebih pihak lainnya, menurut (Pasal 1313 KUHPerdata). Dari perjanjian tersebut muncul hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak berdasarkan (Pasal 1233 KUHPerdata), yang dikenal sebagai perikatan.<sup>13</sup> Unsur-unsur dalam perjanjian terdiri dari tiga kategori utama. Pertama, unsur *essentialia*, yang merupakan elemen penting dalam perjanjian dan tanpanya perjanjian tidak dapat ada, seperti harga dalam perjanjian jual beli. Kedua, unsur *naturalia*, yaitu komponen yang ditentukan oleh undang-undang sebagai aturan yang bersifat mengatur, contohnya adalah penanggungan. Ketiga, unsur *accidentalia*, yaitu bagian-bagian yang ditambahkan oleh pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak diatur oleh undang-undang, seperti dalam kasus jual beli rumah beserta perabotnya.

Tindakan yang dilarang ini disebabkan oleh fakta bahwa pihak yang dirugikan memiliki hak untuk melakukan eksekusi sesuai dengan ketentuan hukum, yang memerlukan persetujuan dari hakim atau biasa disebut *reel executie*. Namun, dalam beberapa kasus, pihak yang dirugikan dapat melakukan eksekusi secara langsung tanpa perlu persetujuan hakim, yang dikenal sebagai *parate executie*. Praktik ini umumnya terjadi dalam perjanjian hipotik atau gadai, di mana biasanya telah disepakati bahwa kreditur berhak untuk mengambil tindakan atas hal-hal yang telah disepakati. Dalam situasi ini, kreditur dapat meminta otorisasi dari hakim untuk menghapus semua yang telah dilakukan, dengan biaya yang ditanggung oleh debitur, tanpa mengurangi hak kreditur untuk menuntut ganti rugi berdasarkan dengan ketentuan Pasal 1240 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas kebebasan berkontrak, artinya perjanjian dapat dibuat secara bebas tanpa adanya batasan namun harus tetap sesuai dengan ketertiban umum dan nilai norma yang ada dalam masyarakat, peraturan-peraturan dalam perjanjian sendiri merupakan sebuah hukum pelengkap dimana sang pembuat perjanjian boleh dan tidak menggunakan hukum sendiri agar kepentingan mereka dapat tercapai. Asas konsensualisme, dalam asas ini dijelaskan bahwa perjanjian harus memiliki kesepakatan yang akan dicapai setelah perjanjian ini disahkan. Dalam penyusunan perjanjian, termasuk juga peristiwa perjanjian jual beli online atau transaksi elektronik, sangat penting

---

<sup>11</sup> Ramadhani, D. A. "Wanprestasi dan Akibat Hukumnya". *Jurnal Yuridis*, 15(17), 2012, hal. 135-40.

<sup>12</sup> Soeroso, Op. Cit., 14.

<sup>13</sup> Desi Syamsiah, (2021), *Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian*.

untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat bertindak sesuai dengan itikad baik. Hal ini berlaku baik bagi pelaku bisnis online maupun konsumen. Menurut Subekti, asas itikad baik (good faith) merupakan salah satu prinsip yang fundamental dalam hukum perjanjian.<sup>14</sup>

Asas perjanjian berkontrak merupakan prinsip dasar yang mengatur pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan kontrak. Salah satu prinsip dasar dalam perjanjian adalah kebebasan berkontrak, yang dapat memberikan hak kepada pihak-pihak yang terlibat untuk menentukan isi dan syarat kontrak, selama tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Selain itu, kesepakatan atau *mutual consent* juga merupakan syarat penting, di mana kontrak dianggap sah jika terdapat kesepakatan antara para pihak melalui tawaran dan penerimaan. Kemampuan berkontrak juga menjadi aspek penting, di mana banyak para pihak yang berkontrak harus memiliki kapasitas ataupun kemampuan hukum untuk mengikat diri, seperti tidak sedang terpaksa, tidak mengalami gangguan jiwa, atau belum mencapai usia dewasa. Selain itu, obyek kontrak harus sah dan tidak melanggar hukum atau norma yang berlaku. Kepastian dan keterbukaan dalam isi kontrak juga sangat penting, agar tidak menimbulkan kebingungan atau perbedaan tafsir di kemudian hari. Terakhir, kontrak mengandung akibat hukum, di mana para pihak terikat untuk memenuhi isi kontrak sesuai kesepakatan, dan jika salah satu pihak mengalami wanprestasi, pihak lain berhak untuk mengajukan tuntutan hukum. Dengan mengikuti asas-asas ini, diharapkan perjanjian yang dibuat antara pihak-pihak dapat dianggap sah dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Kebebasan berkontrak berarti kemampuan untuk menentukan isi perjanjian dan dengan siapa mengadakan perjanjian. Asas kebebasan berkontrak bersifat universal, memungkinkan setiap orang untuk membuat kontrak atau tidak membuat kontrak, dengan pembatasan yang hanya berlaku untuk kepentingan umum. Dalam kontrak, harus ada keseimbangan yang wajar antara hak dan kewajiban para pihak yang terlibat.<sup>15</sup> Perjanjian atau *overeenkomst* yang dimaksud dalam Pasal 1313 KUHPer hanya akan terjadi atas izin atau kehendak para pihak yang bersangkutan dengan perjanjian itu sendiri. Namun, para sarjana hukum berpendapat bahwa definisi perjanjian tersebut tidak lengkap dan terlalu luas. Mereka menyatakan bahwa definisi tersebut hanya mencakup perjanjian sepihak saja. Hal tersebut dilihat dari kalimat “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”.

### **Wanprestasi**

Untuk memahami pelaksanaan suatu perjanjian, diperlukan pengetahuan tentang tujuan pembuatan perjanjian tersebut. Menurut Pasal 1234 KUH Perdata, perikatan bertujuan untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Oleh karena itu, dalam perjanjian harus ada maksud untuk memberikan sesuatu atau menyerahkan suatu barang. Contoh ini termasuk perjanjian jual beli. Selain itu, perjanjian juga dapat bertujuan untuk melakukan sesuatu. Atau, perjanjian dapat bertujuan untuk tidak melakukan sesuatu, seperti perjanjian untuk tidak membangun tembok di tempat yang sudah dijanjikan. Kekuatan yuridis perjanjian hutang piutang di bawah tangan tetap sah selama memenuhi syarat perjanjian yang diatur di KUHPer yaitu menurut Pasal 1320 KUH Perdata: kesepakatan, kecakapan, objek yang jelas, dan tujuan yang halal. Jika terjadi wanprestasi (ingkar janji), perjanjian ini dapat dijadikan dasar tuntutan di pengadilan, asalkan syarat-syarat tersebut terpenuhi. Meskipun dibuat tanpa notaris, perjanjian ini tetap mengikat secara hukum, tetapi bukti tertulis yang kuat sangat penting saat terjadi sengketa agar perjanjian dapat diakui di pengadilan. Untuk sebuah

---

<sup>14</sup> I Gede Krisna Wahyu Wijaya, Nyoman Satyayudha Dananjaya. (2018). Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Online.

<sup>15</sup> Ali, dkk, “Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, Jurnal Riset Ilmiah, Vol 1 No1, 2022.

perjanjian pinjam meminjam dapat dianggap sah dan mengikat serta memiliki kekuatan hukum, maka harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, syarat-syarat tersebut meliputi: Konsensus, yang juga disebut kesepakatan kehendak; Cakap, atau kemampuan berbuat; Perihal Tertentu, yaitu hal-hal yang jelas dan spesifik; dan Causa Halal, yang berarti hal-hal yang sah dan tidak melanggar hukum. Wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang terjadi ketika salah satu pihak tidak melaksanakan atau lalai dalam memenuhi kewajibannya yang menjadi objek perjanjian. Menurut Pasal 1233 KUH Perdata, tindakan wanprestasi dapat menyebabkan kerugian bagi pihak lain dalam kontrak, sehingga pihak yang dirugikan berhak untuk meminta perlindungan hukum melalui pengadilan agar pihak yang melakukan wanprestasi dipaksa untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Selain itu, pihak yang melakukan wanprestasi juga dapat dikenakan sanksi untuk mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang, seperti diatur dalam Pasal 1236, 1239, dan 1243 KUH Perdata.<sup>16</sup>

Wanprestasi dapat terjadi ketika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian, baik karena tidak memenuhi prestasi sama sekali, melakukannya dengan tidak sempurna, terlambat, atau melakukan tindakan yang dilarang oleh perjanjian tersebut. Pinjam meminjam, atau utang piutang, merupakan hal yang umum ditemui dalam aktivitas ekonomi sehari-hari, di mana hampir setiap hari terdapat transaksi yang melibatkan utang piutang. Tak jarang pula muncul masalah terkait utang piutang, mulai dari pencairan dana, pelunasan, hingga terjadinya wanprestasi.<sup>17</sup> Wanprestasi melibatkan beberapa elemen penting, termasuk adanya perjanjian yang sah, kesalahan dari debitur, kerugian yang dialami oleh kreditur, dan penerapan sanksi hukum. Dampak dari wanprestasi dapat berupa pembatalan dari perjanjian yang telah dibuat, tuntutan akan pembayaran ganti rugi, pemenuhan kewajiban dalam perjanjian, atau kombinasi dari tindakan hukum tersebut. Wanprestasi menyebabkan kerugian bagi pihak lain, dan debitur bertanggung jawab atas tuntutan yang diajukan oleh kreditur. Namun, debitur tidak bisa langsung dituduh melakukan wanprestasi tanpa adanya pembuktian yang jelas. Pihak yang dituduh berhak untuk memberikan tanggapan atau pembelaan, yang dapat mencakup alasan-alasan seperti:

1. Tidak terpenuhinya perjanjian disebabkan oleh situasi yang memaksakan (*overmacht*).
2. Tidak terpenuhinya perjanjian akibat wanprestasi dari pihak lain.
3. Tidak terpenuhinya perjanjian karena pihak lawan telah melepaskan haknya atas pemenuhan prestasi.<sup>18</sup>

Persoalan yang sering muncul saat pelaksanaan adalah ketika sang debitur (yang berhutang) tidak dapat menepati janjinya terhadap kreditur (yang berpiutang) maka debitur dinyatakan wanprestasi. Masalah yang sering timbul saat pelaksanaan perjanjian adalah ketika pihak debitur (pihak yang berhutang) tidak sanggup memenuhi janjinya terhadap kreditur (pihak yang berpiutang), sehingga debitur dinyatakan melakukan wanprestasi. Wanprestasi merupakan kealpaan atau kelalaian debitur yang dapat terjadi karena empat alasan utama:

1. Gagal memenuhi apa yang telah dijanjikan untuk dilakukan.
2. Melakukan apa yang telah dijanjikan, namun tidak sesuai dengan yang telah disepakati.
3. Terlambat melakukan apa yang telah dijanjikan.
4. Melakukan tindakan yang menurut perjanjian seharusnya tidak boleh dilakukan.

---

<sup>16</sup> Afrilian Perdana, Dahlan dan Mahfud, "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik". Jurnal USK, Volume 2 No 1, 2014, hlm. 2.

<sup>17</sup> Rani Lestari & Shinta Anriyani. (2023). Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang (Studi Putusan Nomor 10/PDT.G.S/2019/PN.SMR).

<sup>18</sup> Niru Anita Sinaga, & Nurlily Darwis, "Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian". Jurnal Mitra Manajemen, Vol 7 No 2, 2015.

Dalam hal terjadinya wanprestasi, pihak lain sebagai pihak yang menderita kerugian dapat memilih antara beberapa kemungkinan tindakan, yaitu:

1. Menuntut dari adanya pelaksanaan perjanjian.
2. Menuntut untuk ganti rugi.
3. Menuntut dari adanya pelaksanaan perjanjian yang disertai ganti rugi.
4. Menuntut adanya pembatalan dari perjanjian tersebut.
5. Menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi.<sup>19</sup>

Hukuman ataupun akibat yang didapatkan jika melakukan wanprestasi yaitu:

1. Ganti rugi, terdapat 3 unsur dalam ganti rugi yaitu Biaya, Rugi dan Bunga. Biaya merupakan Seluruh bentuk pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh salah 1 pihak. Berikut contohnya: seorang penyanyi membatalkan begitu saja konser yang ia buat tanpa alasan yang kuat maka yang termasuk biaya adalah uang konser yang telah dikeluarkan oleh sang penggemar. Sedangkan rugi dapat diartikan sebagai kerugian yang diperoleh karena adanya kerusakan barang milik kreditur (yang diberikan) akibat kelalaian sang debitur (yang memberikan). Contohnya: seseorang membeli ayam tetapi ternyata ayam tersebut sakit dan menularkan penyakit ke ayam-ayam lainnya. Bunga kerugian yang didapatkan karena adanya kehilangan untung yang didapatkan oleh kreditur. Contohnya : Jika barang tersebut telah mendapatkan penawaran yang lebih tinggi daripada harga pembeliannya.
2. Pembatalan perjanjian (pemecahan perjanjian). Pembatalan terhadap perjanjian ini bertujuan untuk mengembalikan kedua belah pihak ke posisi semula sebelum adanya perjanjian yang dilakukan. Jika salah satu pihak telah menerima sesuatu, baik uang maupun barang, dari pihak lainnya, maka hal tersebut harus dikembalikan. Artinya, perjanjian tersebut dianggap dibatalkan.
3. Peralihan resiko. Peralihan risiko dapat dijadikan sebagai sanksi lain untuk kelalaian debitur yang diatur dalam Pasal 1237 ayat 2 KUHPerdara, dimana risiko berarti tanggung jawab atas kerugian akibat peristiwa tak terhindarkan meskipun tanpa kesalahan pihak terkait barang perjanjian.
4. Melakukan pembayaran biaya perkara, apabila sampai diperkarakan di depan hakim. Bagi debitur yang lalai, terdapat peraturan dalam hukum acara yang menyatakan bahwa pihak yang kalah dalam perkara wajib menanggung biaya perkara, sebagaimana diatur dalam Pasal 181 ayat 1 H.I.R.

Maka dari itu kami mengangkat isu yang berhubungan dengan judul artikel kami ini, yaitu perbuatan wanprestasi yang terjadi dalam perkara No. 2683/K/Pdt.2016 yang merupakan gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Soekotjo sebagai Penggugat terhadap Melyani Wijaya sebagai Tergugat. Gugatan ini berkaitan dengan kerjasama yang telah terjalin antara Penggugat dan suami Tergugat, Jusuf Eddy Sugianto, sejak tahun 1995 di bidang usaha jual beli gabah. Setelah meninggalnya suami Tergugat, ia meminta bantuan kepada Penggugat untuk melanjutkan kerjasama yang ada, dan Penggugat akhirnya memberikan kepercayaan tersebut. Kemudian Tergugat diberikan pinjaman modal usaha untuk mencari gabah, dengan kewajiban bahwa gabah tersebut harus dijual kepada Penggugat sebagai pemberi pinjaman (nota bon). Awalnya, kerjasama antara Penggugat dan Tergugat berjalan lancar. Namun, sejak tahun 2010, Penggugat mulai merasakan adanya upaya yang tidak benar terkait dengan pinjaman modal usaha yang telah diberikan secara kumulatif sebesar Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah).

---

<sup>19</sup> Pohan, Mahalia Nola, and Sri Hidayani. "Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". Jurnal Perspektif Hukum, Vol 1 No 1, 2020. <https://doi.org/10.35447/jph.v1i1.89>

Berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), dinyatakan bahwa "Penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan jika debitur, meskipun telah dinyatakan lalai, tetap tidak memenuhi perikatan tersebut, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat dipenuhi setelah melewati waktu yang telah ditentukan." Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa debitur tetap lalai karena tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati, sehingga kreditur merasa dirugikan oleh kelalaian debitur.<sup>20</sup> Perjanjian lisan dapat dianggap sah atau sesuai dengan hukum selama tidak ada undang-undang yang mengharuskan perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk tertulis atau fisik. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPer yang mengatur terkait syarat sah perjanjian, perjanjian yang dilakukan secara langsung atau lisan dapat dijadikan dasar untuk menilai terjadinya wanprestasi jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan awal. Karena sesungguhnya perjanjian dibawah tangan ini sah di mata hukum, khususnya pada pasal 1320 KUHPer yang menyatakan bahwa syarat sah perjanjian adalah kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa adanya paksaan atau penipuan apapun.

Perjanjian lisan ini sering kali kita temui dalam kehidupan sehari-hari dan biasanya berkaitan dengan kesepakatan yang sederhana atau tidak kompleks. Yang dimaksud dengan tidak kompleks adalah perjanjian yang tidak menimbulkan kerugian besar.<sup>21</sup> Namun pada praktiknya perjanjian dibawah tangan ini masih memiliki beberapa kekurangan yaitu, kurangnya legalitas perjanjian dan bila dijadikan alat bukti maka kekuatannya kalah dengan perjanjian yang memiliki akta dari notaris dsb. Karena dampak yang signifikan dari wanprestasi, penting untuk menetapkan terlebih dahulu waktu yang diwajibkan untuk melaksanakan prestasi serta memastikan apakah debitur benar-benar melakukan wanprestasi. Jika hal ini tidak diakui, debitur harus membuktikannya di hadapan hakim. Selain itu, ketika debitur mengalami wanprestasi, kreditur sebaiknya melakukan penagihan atau memberikan peringatan terlebih dahulu sebelum debitur dapat dinyatakan wanprestasi. Hal ini diperlukan agar hukuman yang didapat atau sanksi yang sudah disebutkan sebelumnya, seperti ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan peralihan risiko, dapat diterapkan secara tepat. Pihak kreditur memiliki hak untuk menuntut debitur yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan cara pemenuhan perjanjian atau pembatalan perjanjian disertai ganti rugi, seperti yang diatur dalam Pasal 1267 KUHPer. Selain itu, kreditur juga dapat memilih untuk menuntut pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi. Dalam kesimpulan, kreditur memiliki beberapa pilihan tindakan, yaitu: Kesimpulannya kreditur dapat memilih tuntutan sebagai berikut:

1. Upaya pemenuhan terhadap perjanjian
2. Pemenuhan terhadap perjanjian dan ganti rugi
3. Upaya Ganti rugi
4. Pembatalan terhadap perjanjian
5. Pembatalan terhadap perjanjian disertai ganti rugi <sup>22</sup>

### **Upaya Hukum Pihak Yang Dirugikan**

Sita jaminan merupakan peristiwa hukum yang diusahakan atau upaya hukum yang melibatkan penyitaan properti atau harta milik debitur. Terdapat dua jenis harta yang memungkinkan digunakan sebagai jaminan, yaitu barang bergerak dan barang tidak bergerak. Menurut ketentuan dalam Ayat pertama Pasal 227 HIR, Pasal 261 Ayat (1) RBG, atau Pasal 720

---

<sup>20</sup> Renata Sherry dan Tanawijaya Hanafi, Jurnal Hukum Adigama Universitas Tarumanagara, "Pelaksanaan Perjanjian Hutang Piutang Atas Dasar Kepercayaan (Studi Putusan Mahkamah Agung NomR:2683 K/Pdt./2016)" Page 3-6.

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Inez Age Santika, dkk. "Penyelesaian Sengketa dan Akibat Hukum Wanprestasi Pada Kasus Antara PT Metro Batavia Dengan PT Graruda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia". Privat Law, Vol 7, 2015.

Rv, harta debitur dapat disita sebelum adanya keputusan dalam perkara yang sedang berlangsung. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk mencegah harta benda debitur hilang, digelapkan, atau dijual oleh debitur selama proses persidangan, sehingga pelunasan hutang dapat dilakukan saat putusan dilaksanakan dan barang sitaan dijual untuk memenuhi kewajiban tersebut.<sup>23</sup> Tidak ada perbedaan yang signifikan dalam upaya hukum yang dilakukan karena pada umumnya memang perjanjian dibawah tangan sah-sah saja dimata hukum yang pastinya akan mendapatkan perlindungan hukum pada umumnya. Akan tetapi jika terjadi wanprestasi, maka pihak yang dirugikan harus mengirimkan surat peringatan ataupun surat pemberitahuan terkait dengan wanprestasi tersebut dimana surat tersebut berisi bahwa pihak yg melanggar tersebut harus segera menyelesaikan prestasi tersebut. Setidaknya surat peringatan tersebut harus dikirimkan sekali sebelum melakukan tindakan hukum dan usahakan untuk melakukan penyelesaian secara kekeluargaan dengan negosiasi dan mediasi terhadap para pihak sehingga tidak diperlukan tindakan lanjutan, karena pada umumnya perjanjian hutang piutang dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Jikalau pihak yang melanggar tersebut tetap tidak melaksanakan prestasinya maka pihak yang dirugikan bisa melaporkan ke pengadilan terkait dengan sengketa perjanjian hutang piutang tersebut, berikut alur yang dapat dilaksanakan:

1. Pengajuan gugatan ke pengadilan, dilakukan dengan membuat surat gugatan dan pendaftaran perkara terhadap pengadilan.
2. Proses mediasi, dalam proses ke persidangan biasanya pengadilan akan mengupayakan mediasi antara kedua belah pihak.
3. Proses litigasi, proses litigasi dimulai dengan sidang perkara, di mana masing-masing pihak dapat menyampaikan argumen dan bukti yang mendukung posisi mereka. Setelah itu, hakim akan mempertimbangkan semua bukti dan argumen yang diajukan untuk mengambil keputusan terkait apakah telah terjadi wanprestasi. Jika wanprestasi terbukti, debitur yang terkait harus memenuhi kewajibannya dan membayar kompensasi atas kerugian yang timbul akibat wanprestasi tersebut.

## **KESIMPULAN**

Dari hasil yang kami dapat, menyatakan bahwa keaslian ataupun kekuatan hukum dalam akta dibawah tangan tersebut berdasarkan pengakuan dari para pihak yang pada akhirnya ketika akta diakui maka akta dibawah tangan akan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta otentik<sup>24</sup>, sesuai dengan pasal 1867 KUHperdata yang berbunyi “tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan diserahkan kepada pertimbangan Hakim”. Semua akta dibawah tangan diwajibkan untuk dilengkapi surat pernyataan yang bersumber dari notaris atau orang lain yang disebutkan didalam Undang-Undang. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keabsahan atas akta tersebut. Fungsi akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi oleh notaris, untuk memastikan tanda tangan pada akta tersebut benar-benar berasal dari pihak yang bersangkutan dan bukan dari orang lain. Dengan adanya legalisasi ini, pihak-pihak yang terlibat dapat memiliki keyakinan bahwa dokumen tersebut sah dan dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum. Selain itu, legalisasi notaris juga dapat berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat, karena memberikan bukti yang kuat mengenai identitas dan persetujuan para pihak dalam perjanjian. Ini akan

---

<sup>23</sup> Putri Kirana.C.R, dkk. “Penyelesaian Perkara Wanprestasi pada Perjanjian Hutang Piutang Tanpa Sita Jaminan (Studi Kasus Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Bpp)” Prosiding Seminar Hukum Aktual Idealita dan Problematika Implementasi Undang-undang, Page 3, 2021.  
<https://journal.uii.ac.id/psha/article/download/29853/15438/94741>

<sup>24</sup> Tito Widyanto Cipta, Moh. Sugiyono dan Achmad Nurjanna, “Analisis Akta Dibawah Tangan Yang Dilegalisasi Dalam Persoefitif Hukum Di Indonesia: Jurnal Al-Naqdu Kajian Keislaman. Vol 1 no 2, 2020.

memudahkan proses pembuktian jika suatu saat terjadi sengketa atau perselisihan terkait isi akta. Dengan demikian, legalisasi notaris tidak hanya menambah kekuatan hukum dari akta di bawah tangan, tetapi juga memberikan jaminan untuk semua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

### **Saran**

Dalam penyusunan perjanjian hutang piutang, meskipun diperbolehkan untuk menggunakan akta di bawah tangan, sebaiknya perjanjian tersebut dibuat di hadapan notaris. Hal ini penting agar, jika terjadi wanprestasi, baik debitur maupun kreditur dapat menegakkan hak dan kewajibannya dengan jelas. Akta di bawah tangan yang dibuat di hadapan notaris tidak memiliki cacat pembuktian dan dianggap sah secara hukum, karena telah disusun oleh pejabat umum yang berwenang. Disarankan untuk menggunakan perjanjian yang dituangkan dalam akta otentik guna menghindari potensi perselisihan yang mungkin muncul akibat wanprestasi. Akta di bawah tangan sering kali merugikan pihak yang membutuhkan kepastian hukum, karena kekuatan hukumnya lebih lemah dibandingkan akta otentik yang dihasilkan dari kesepakatan para pihak. Meskipun demikian, jika tidak memungkinkan untuk membuat perjanjian formal, sebaiknya akta di bawah tangan tetap dibuat di hadapan notaris untuk meningkatkan keabsahan dan kekuatan hukumnya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al Hadid, U. M. (2019). *Keabsahan surat kuasa jual Berdasarkan Perjanjian hutang piutang yang dibuat secara notariil akta dihadapan notaris*. Indonesian Journal of Criminal Law, 1(1), 65–76. <https://doi.org/10.31960/ijocl.v1i1.149>
- Ali, A., Fitriani, A., & Hutomo, P. (2022). Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(2), 270–278. <https://doi.org/10.55681/sentri.v1i2.234>
- Cipta, T. W., Sugiyono, M., & Nurjannah, A. (2020). Analisis akta dibawah tangan yang dilegalisasi dalam perspektif hukum di indonesia. *Jurnal Al-Naqdu Kajian Keislaman*, 1(2).
- Dewi, K. P., & Malikhatun, S. (2018). Akibat Hukum Hutang Piutang Menggunakan Perjanjian di Bawah Tangan Dalam Hal Terjadi Wanprestasi. *NOTARIUS*, 11(2), 283. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v11i2.31102>
- Eunice, S. (2019). Kedudukan akta di bawah tangan yang membatalkan akta notariil. *SAPIENTIA ET VIRTUS*, 4(1), 66–81. <https://doi.org/10.37477/sev.v4i1.188>
- Febri Rahmadhani. (2020). Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan yang Telah Diwaarmerking Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Recital Review*, 2(2), 93–111. <https://doi.org/10.22437/rr.v2i2.9135>
- Kitab Undang-Undang Perdata
- Lestari, R., & Andriyan, L. R., & A. (2023). Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang. *Private Law. Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang. Private Law*, 1(1), 16. <https://doi.org/10.29303/prlw.v3i1.2203>
- Marpaun, J. A., Lawolo, O., & Siregar, S. A. (2022). Tinjauan yuridis terhadap perbuatan wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang (studi putusan nomor 620/pdt.g/2019/pn.mdn). *Jurnal Rectum*, 4(1).
- Muhammad Riandi Nur Ridwan, & Yana Sukma Permana. (2022). Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian. *The Juris*, 6(2), 441–451. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.616>
-

- Muljono, B. E. (2017b). Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan. *Jurnal Independent*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.30736/ji.v5i1.59>
- Palit, R. C. (2015). Kekuatan Akta dibawah Tangan Sebagai Alat Bukti Pengadilan. *Lex Privatum*, 3(2).
- Patricia Caroline Tiodor, Murendah Tjahyani, & Asmaniar. (2023). Pembuktian wanprestasi perjanjian utang piutang secara lisan. *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 5(1), 27–39. <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v5i1.208>
- Perdana, A., Dahlan, & Mahfud. (2014b). Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli melalui media elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).
- Pohan, M. N., & Hidayani, S. (2020). Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Perspektif Hukum*, 1(1). [https://doi.org/ https://doi.org/10.35447/jph.v1i1.89](https://doi.org/https://doi.org/10.35447/jph.v1i1.89)
- Prastomo, D. A., & Khisni, A. (2017). Akibat Hukum Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris. *Jurnal Akta*, 4(4).
- Putri, R. C. K., & Arifudin, E. (2023). Penyelesaian Perkara Wanprestasi pada Perjanjian Hutang Piutang Tanpa Sita Jaminan (Studi Kasus Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Bpp) . *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, 1(1).
- Ramadhani, D. A. (2012). Wanprestasi dan akibat hukumnya. *Jurnal Yuridis*, 15(17).
- Santika, A, I, dkk. (2015). “Penyelesaian Sengketa dan Akibat Hukum Wanprestasi Pada Kasus Antara PT Metro Batavia Dengan PT Graruda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia”. *Privat Law*. Vol 7.
- SEMA No. 3 Tahun 1963 jo. Pasal 31 UU Perkawinan
- Soeroso, R. (2010). *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum* (pp. 7–14). Sinar Grafika.
- Subekti. (2002). *Hukum perjanjian*. Intermasa.
- Syamsiah, D. (2021). Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1). <https://doi.org/10.47492/jip.v2i1.1443>
- Tulenan, G. A. (2014). Kedudukan dan fungsi akta di bawah tangan yang dilegalisasi notaris. *Lex Administratum*, 2(2).
- Wijaya, I. G. K. W., & Dananjaya, N. S. (2018). Penerapan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli online. *Kerth\_a Semaya : Jurnal Ilmu Hukum*, 6(8).